



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Bintang Mas IV, 21 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 03 November 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 11 Juni 2012;
- 2) Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- 3) Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2022;
- 4) Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1.ANAK 1;
 - 4.2.ANAK 2;sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
- 5) Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1.Tergugat sering bermain judi slot, sehingga Tergugat selalu bersikap cuek dan tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat
 - 6.2.Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 dengan alasan posita nomor 6.1, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami dan istri;
- 8) Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- 9) Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- 10) Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Irwanto, S.H., CPM., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 07 September 2023;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, persidangan selanjutnya dilanjutkan secara elektronik melalui persidangan Elitigasi melalui sistim Informasi Pengadilan Agama, kemudian atas persetujuan para pihak kemudian Majelis Hakim menentukan Court Calender atau jadwal sidang secara Elitigasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam waktu yang telah disepakati Bersama sama sekali tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistim Informasi Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 12 September 2023 sehingga tidak dapat diketahui bagaimana tanggapan dan Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat:

Bahwa karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik maka Penggugat tidak dapat menyampaikan replik secara tertulis melalui sistim Informasi tertanggal 15 September 2023;

Bahwa kemudian, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara tertulis melalui sistim Informasi tertanggal 19 September 2023:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat [REDACTED]
[REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Paman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat dan dari keluarga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat sudah 2 kali memulangkan Penggugat ke rumah keluarga;
- Bahwa penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, saksi hanya mengetahui keduanya sudah tidak rukun dan saksi hanya melihat keduanya sering tidak bertegur sapa dan saling mendiamkan;
- Bahwa kurang lebih sekitar hampir setahun Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarganya sejak itu mereka berpisah dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat pada keluarga Penggugat;

- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Kakak sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun terakhir, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat dan Tergugat serta keluarga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan saksi mengetahui Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat karena ada masalah, bahkan 1 tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah terlihat bersama Penggugat jika ada acara keluarga Penggugat sering Tergugat tidak datang padahal sebelumnya selalu datang bersama;;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi Tergugat suka Judi online;
 - Bahwa saksi mengetahui selama 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat telah memulangkan Penggugat pada keluarga Penggugat;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2022 setelah lebaran Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarganya;
 - Bahwa sejak mereka berpisah dan tidak pernah bersama lagi karena Tergugat memulangkan Penggugat pada keluarga Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;
- Bahwa Tergugat dalam persidangan memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dan mohon Putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering main judi Slot sehingga kurang memperhatikan keluarga dan anak-anak, Tergugat telah memulangkan Penggugat pada keluarga sehingga hampir setahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi Bersama, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat berpisah selama sekitar 1 tahun hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi dilakukan kemudian Persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui persidangan E-litigasi, akan tetapi Tergugat dalam proses persidangan tersebut sama sekali tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis melalui sistim informasi Pengadilan Agama sehingga proses jawab menjawab secara E-Litigasi tidak terlaksana secara maksimal, sehingga tidak diketahui apakah atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan/membantah dalil gugatan Penggugat dan keberatan/tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir, Tergugat telah 2 kali mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarganya sejak pengantaran yang kedua kalinya di bulan Juni 2022 itu mereka berpisah dan tidak pernah bersama lagi dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam perkara a quo membenarkan dalil dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main judi Slot sehingga kurang memperhatikan keluarga dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat pada keluarga sehingga hampir setahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi bersama;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sekitar 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun terakhir tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering main judi Slot sehingga kurang memperhatikan keluarga dan anak-anak, Tergugat telah memulangkan Penggugat pada keluarga sehingga hampir setahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi bersama; yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 setelah lebaran Tergugat mengantarkan Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah keluarganya sejak itu mereka berpisah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar 2 tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal sejak April 2023 setelah lebaran Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarganya sejak itu mereka berpisah dan tidak pernah bersama lagi, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Juni 2022 Tergugat telah memulangkan Penggugat pada keluarga Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana juga tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dalam persidangan dan melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*break*) dan tidak harmonis, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu melalui Sistim Informasi Pengadilan Agama Sungai Raya dalam Persidangan secara E-Litigasi juga dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- PNBP : Rp 20000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx